

**SISTEM PEMBAYARAN KLAIM PADA ASURANSI KECELAKAAN DITINJAU  
BERDASARKAN KONSEP AKAD KAFALAH  
(Studi Kasus pada PT. Takaful Syariah Cabang Banda Aceh)**

Asna

(Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh)

Email : asna@yahoo.com

**ABSTRAK**

Dalam aspek kehidupan sehari-hari, setiap orang pasti memiliki kemungkinan akan terjadinya risiko. Setiap muslim diharuskan agar mencari jalan keluar untuk mengantisipasi apabila suatu hari mengalami kerugian yang diakibatkan oleh suatu musibah baik yang disebabkan oleh dirinya sendiri maupun orang lain. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu dengan melakukan asuransi baik itu menyangkut jiwa, harta ataupun pekerjaan. Salah satu lembaga yang bergerak dalam asuransi umum yaitu PT. Takaful Syariah, yang telah lama beroperasi dengan berlandaskan hukum-hukum sesuai syara'. Produk yang ditawarkan oleh PT. Takaful Syariah salah satunya adalah asuransi kecelakaan, dimana perusahaan menjamin kerugian yang dialami peserta dalam risik kecelakaan yang dapat menghilangkan nyawa seseorang. Pada saat melakukan pengajuan klaim banyak, banyak persyaratan yang harus dipenuhi oleh ahli waris sehingga banyaknya persyaratan tersebut membuat para ahli waris kewalahan dalam melengkapi dokumen-dokumen yang diminta oleh perusahaan. Menurut skripsi ini penulis ingin meneliti bagaimana pembuktian peristiwa yang dipertanggungjawabkan pada klaim asuransi kecelakaan, bagaimana realisasi pembayaran nilai pertanggung jawaban asuransi kecelakaan, serta bagaimana tinjauan konsep *Akad kafalah* pada sistem pembayaran klaim asuransi kecelakaan. Penulis dalam mengerjakan karya ilmiah ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian dari pengumpulan data disebutkan bahwa terdapat beberapa prosedur yang harus dipenuhi oleh pihak ahli waris peserta sebelum pihak takaful syariah mengeluarkan dana klaim.

**Kata Kunci:** *Sistem Pembayaran Klaim, Asuransi Kecelakaan, Akad Kafalah*

**PENDAHULUAN**

Kecelakaan lalu lintas dapat menimbulkan berbagai dampak baik terhadap korban maupun kendaraan yang dikendarainya, untuk itu dibutuhkan proteksi dan penanggulangan yang baik supaya risiko yang terjadi tidak menimbulkan dampak yang besar baik terhadap kondisi fisik korban maupun kerugian materil. Keadaan seperti ini dapat diatasi karena pada zaman sekarang telah muncul berbagai macam lembaga atau perusahaan yang bertujuan untuk melindungi harta dan jiwa.<sup>1</sup> Oleh karena itu dibutuhkan asuransi kecelakaan diri syariah yang merupakan ikhtiar untuk menjauhkan keluarga tercinta dari bencana finansial akibat yang membuat kita tak lagi mampu bekerja memenuhi kewajiban finansial untuk mereka. Asuransi kecelakaan diri syari'ah memberikan manfaat berupa pembayaran santunan kepada penerima manfaat (ahli waris) apabila peserta meninggal dunia atau cacat tetap disebabkan kecelakaan dalam masa berlakunya polis.<sup>2</sup>

Adapun akad yang syariah menjadi acuan sisi syari'ah dalam operasional kegiatannya untuk menghindari aktivitas-aktivitas ekonomi yang mengandung unsur *riba*, *gharar* dan *maysir* yang dilarang dalam syariat islam.<sup>3</sup> Dalam Asuransi Syari'ah terdapat akad yang menjadi dasar pembeda dengan asuransi konvensional *pertama*, akad *tijarah*, yaitu semua bentuk akad yang dilakukan untuk

---

<sup>1</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 291.

<sup>2</sup> <https://takaful.co.id/layanan-peserta/>, diakses pada tanggal 22 Maret 2021 pukul 11.00 WIB.

<sup>3</sup> DSN MUI, 2001, *Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah*, (Jakarta: Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia). Dari <https://Dsnmui.Or.Id/Produk/Fatwa/> (Diakses 1 Agustus 2020 Pukul 13:00 Wib).

tujuan komersial, yang mana dengan akad tersebut bisa mendapatkan bagi hasil misalnya akad *wadi'ah*, *wakalah* dan lain sebagainya. Dan *kedua* akad *tabarru'*, yaitu peserta asuransi dengan ikhlas memberikan kontribusinya kepada peserta lain yang sedang mengalami kesulitan.<sup>4</sup>

*Kafalah* pada umumnya menjadi salah satu akad jaminan utang yang diberikan oleh pihak lain atau tanggung jawab untuk melunasi utang yang dilakukan oleh pihak lainnya.<sup>5</sup> Secara konseptual para fuqaha di kalangan jumbuh ulama mazhab, yaitu ulama Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah dan Hanafiyah menyatakan *Kafalah* sebagai jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Menurut Wahbah al-Zuhayli, *kafalah* sebagai kesediaan memberikan hak jaminan pihak lain, menghadirkan seseorang yang mempunyai kewajiban membayar hak tersebut atau mengembalikan harta benda yang dijadikan barang jaminan.<sup>6</sup> Salah satu implementasi dari *akad kafalah* dipraktekkan dalam asuransi. Perusahaan asuransi syari'ah pertama kali didirikan di Indonesia adalah PT. Syarikat Takaful Indonesia pada tahun 1994, yang merupakan perwujudan nyata atas kepedulian terhadap perkembangan perekonomian berbasis syari'ah di Indonesia untuk kemakmuran bagi masyarakat secara keseluruhan.<sup>7</sup>

Mekanisme menjadi peserta asuransi syari'ah dengan cara melakukan pengisian formulir pendaftaran peserta Asuransi Takaful Syari'ah, melampirkan KTP dan juga membayar premi sesuai dengan persyaratan yang berlaku.

Polis berupa surat bukti yang terdapat dalam asuransi atau surat tanda perjanjian antara pihak-pihak yang mengadakan perjanjian.<sup>8</sup> Dengan adanya polis tersebut maka lahirlah hubungan timbal balik antara satu pihak yang akan mendapat imbalan pembayaran premi sesuai dengan resiko yang ditanggungnya oleh pihak lain yang ditanggung resikonya. Polis hanya ditandatangani oleh penanggung sedangkan tertanggung hanya menandatangani surat perjanjian. Dengan demikian yang bertanggung jawab atas isi kontrak dalam polis adalah perusahaan, bukan penandatanganan polis.<sup>9</sup>

Premi atau kontribusi dalam asuransi syari'ah dikenal sebagai dana kepesertaan yang penentuan tarifnya didasarkan atas faktor-faktor yaitu tabel mortalitas, asumsi bagi hasil (*mudharabah*), biaya-biaya yang adil dan tidak menzalimi.<sup>10</sup> Premi merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam Asuransi yang mana kewajiban utama wajib dipenuhi oleh tertanggung kepada penanggung. Sebagaimana disebutkan dalam hubungan hukum asuransi, penanggung menerima pengalihan risiko dari tertanggung dan tertanggung membayar sejumlah premi sebagai imbalannya. Premi yang akan dibayar oleh peserta berupa sejumlah dana yang terdiri atas dana tabungan dan dana *tabarru'*.<sup>11</sup> Tarif kontribusi para peserta dikatakan ideal apabila tarif tersebut dapat menutupi klaim serta berbagai biaya asuransi dan keuntungan perusahaan.<sup>12</sup>

Klaim terjadi apabila adanya risiko yang dialami tertanggung. Risiko dirumuskan sebagai kemungkinan terjadinya kerugian karena diluar batas kuasa manusia, kesalahan sendiri atau orang lain yang menyebabkan kerugian.<sup>13</sup> Faktor yang mempengaruhi risiko mencakup usia, jenis kelamin,

<sup>4</sup> Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep Akad dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), hlm. 36.

<sup>5</sup> Ridwan Nurdin, *Akad-akad Fiqh pada Perbankan Syariah di Indonesia (Sejarah, Konsep, dan Perkembangannya)*, (Banda Aceh: Yayasan Pena Banda Aceh, 2014), hlm. 99-101.

<sup>6</sup> Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Shafi'i al-Muyassar*, Edisi Indonesia : *Fiqh Imam Syafi'i*, terj. Moh. Afifi, (Jakarta: al-Mahira, 2010), hlm. 158.

<sup>7</sup> Muhammad Afidi Nizar, *Pergulatan Asuransi Syariah di Indonesia. Bunga Rampai Disruptive Mindset Sektor Jasa Keuangan*, (Bogor: PT. Penerbit IPB Press, 2018), hlm. 75.

<sup>8</sup> Nurul Ihsan Hasan, *Pengantar Asuransi Syariah*, (Jakarta: Gaung Persada Press Group. 2014), hlm. 118.

<sup>9</sup> Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep Akad dan Sistem Operasional*, hlm. 259.

<sup>10</sup> Ridwan Nurdin, *Hukum Ekonomi Syariah: Subtansi dan Pendekatan*, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2018), hlm. 162.

<sup>11</sup> Abdullah Amrin, *Asuransi Syariah*, (Jakarta: PT. Alex Media Komputindo, 2006), hlm. 4.

<sup>12</sup> Novi Puspita Sari, *Manajemen Asuransi Syariah*, ( Jakarta: UII Press, 2015), hlm. 129.

<sup>13</sup> Kasmir, Subgyo, dkk, *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya*, ( Yogyakarta: STIE YKPN, 2002), hlm. 283-284.

dan juga aspek medis.. Dalam asuransi syari'ah, pembayaran klaim diperoleh dari dana *tabarru'* semua peserta. Perusahaan sebagai pengelola wajib menyelesaikan proses klaim secara cepat, tepat, dan efisien.

Salah satu klaim yang pernah ditangani oleh pihak asuransi takaful yaitu asuransi kecelakaan yang menyebabkan tertanggung asuransi meninggal dunia dan terjadi pada salah seorang karyawan yang bekerja dikantor PKBI (Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia) sebagai staf lapangan dalam program kaki gajah untuk kabupaten Aceh Singkil bernama Sugeng Irwansyah. Dalam masa pekerjaannya, pihak kantor mengasuransikan beberapa karyawan termasuk sugeng sendiri pada asuransi Takaful dengan jaminan kecelakaan dan berobat rawat inap dengan tempo waktu 1 (satu) tahun. Dalam hal ini pihak kantor PKBI yang mengurus semua klaim atas nama Sugeng dengan cara mengisi formulir dari Takaful dan dilengkapi polis asli, surat keterangan kecelakaan dari kepolisian, surat dari rumah sakit, surat keterangan daerah kecelakaan dan selanjutnya ditangani oleh pihak asuransi sendiri.<sup>14</sup>

Berdasarkan dari fenomena diatas, maka fokus dalam penelitian ini adalah mengetahui bagaimana pembayaran klaim pada asuransi dalam hal memberikan uang pertanggungan terhadap tertanggung yang mengalami musibah atau risiko sesuai dengan perjanjian antara pihak penanggung dan pihak tertanggung menurut akad *kafalah*. Berdasarkan data awal yang telah diperoleh.

## LANDASAN TEORI

### Asuransi Menurut Hukum Islam

Asuransi syari'ah lahir karena adanya pendapat bahwa asuransi konvensional adalah haram. Hal ini dikarenakan operasional asuransi konvensional mengandung unsur *gharar*, *maisir*, dan *riba*. Perusahaan yang mewujudkan asuransi syari'ah ini bukan saja perusahaan orang Islam, namun juga berbagai perusahaan bukan Islam ikut terjun ke dalam usaha asuransi syari'ah.

Menurut Mustafa Ahmad Az-Zarqa yang dikutip oleh M. Syakir Sula makna asuransi adalah kejadian. Adapun metodologi dan gambarannya dapat berbeda-beda, namun pada intinya asuransi adalah cara atau metode untuk memelihara manusia dalam menghindari risiko (ancaman) bahaya yang beragam yang akan terjadinya, dalam perjalanan kegiatan hidupnya atau dalam aktivitas ekonominya. Selanjutnya Az-Zarqa mengatakan bahwa sistem asuransi yang dipahami oleh para ulama hukum (syari'ah) adalah sebuah sistem *ta'awun* dan *tadhamun* yang bertujuan untuk menutupi kerugian peristiwa-peristiwa atau musibah-musibah. Tugas ini dibagikan kepada tertanggung, dengan cara memberikan pengganti kepada orang yang tertimpa musibah. Pergantian tersebut diambil dari kumpulan premi-premi mereka.<sup>15</sup>

Definisi yang lebih jelas tentang asuransi syariah dikemukakan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 21/DSNMUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syari'ah. Dalam ketentuan umum poin 1 disebutkan:

*"Asuransi syariah (ta'min, takaful, atau tadhamun) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah".*<sup>16</sup>

Dari definisi dan uraian yang telah dikemukakan di atas dapat diambil intisari bahwa usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara para peserta asuransi merupakan unsur yang sangat penting dalam asuransi syariah. Apabila salah seorang anggota tertimpa musibah maka semua anggota lainnya membantu dengan merelakan premi yang dibayarkan oleh mereka untuk diberikan kepada anggota yang tertimpa musibah tadi.

Firman Allah SWT dalam Surah Al-Maidah (5) ayat 2:

<sup>14</sup> *Ibid*,

<sup>15</sup> Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life And General) Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), hlm. 28-29.

<sup>16</sup> Ichwan Sam, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, (Edisi Ketiga, Cetakan III, DSN MUI, 2006), hlm. 127 .

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَابِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا أَمْثِنَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَنْتَعُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرَضُوا وَإِنِ إِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qala'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitulharam; mereka mencari karunia dan keridaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaan-Nya.

Ayat diatas memuat tentang perintah tolong-menolong sesama manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam bidang asuransi setiap nasabah memberikan sebagian uang yang dimilikinya sebagai dana sosial (dana *tabarru'*) yang digunakan untuk menolong salah satu anggota asuransi apabila terjadi musibah (risiko).

agar kita saling tolong-menolong dalam perbuatan baik dan taqwa. Sama halnya seperti asuransi dimana dalam asuransi menerapkan adanya upaya dari setiap peserta untuk saling menanggung beban derita diantara sesama peserta lainnya.

### Jenis-jenis Akad dalam Asuransi Syariah

Akad adalah perjanjian tertulis yang memuat kesepakatan tertentu beserta hak dan kewajiban para pihak sesuai prinsip syari'ah. Akad yang sesuai dengan syariah adalah akad yang tidak mengandung *gharar* (penipuan), *maysir* (perjudian), *riba*, *zhulm* (penganiayaan), *risywah* (suap), barang haram dan maksiat.

Adapun mekanisme akad yang dijalankan dalam asuransi syariah sangatlah jelas dan adil, dimana dana kontribusi/premi yang dibayarkan peserta langsung dipisah dari awal, mana dana *tabarru'* untuk saling membantu sesama peserta ketika ada yang tertimpa musibah dan mana *ujrah/fee* perusahaan sebagai pengelola dana para peserta. Seperti halnya zakat, ada porsi khusus yang didapatkan oleh *amil* zakat sebagai pengelola dana zakat. MUI juga menegaskan bahwa akad yang disepakati tidak boleh terdapat unsur *gharar* (ketidakjelasan), *maysir* (perjudian), *riba*, *zhulm* (penganiayaan), *risywah* (suap), barang haram dan maksiat karena tujuan akad adalah saling tolong-menolong dengan mengharapkan ridha dan pahala dari Allah SWT.

Terdapat beberapa akad dalam asuransi syariah yang perlu diketahui, yaitu<sup>17</sup>:

#### a. Akad Tijarah

*Akad tijarah* adalah semua bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan komersial. Baik *mudharabah* ataupun *wakalah bil ujah*. Dari awal ketika mengisi Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ), peserta sudah menyetujui semua ketentuan Akad yang tertuang dalam SPAJ tersebut.

Maksud tujuan komersial dalam akad *mudharabah*, yakni pengelolaan investasi yang dilakukan oleh perusahaan asuransi (selaku *mudharib*) yang dananya didapati dari dana kontribusi/premi peserta asuransi (*sahibul mal*). Hal ini dilakukan guna mendapatkan keuntungan yang maksimal dalam pengelolaan investasi bagi semua pihak. Sedangkan *wakalah bil ujah* adalah akad di mana peserta memberikan kuasa/wakalah kepada perusahaan asuransi sebagai wakil nasabah dalam mengelola dana mereka dengan imbalan pemberian *ujrah* (fee). Sifat akad *wakalah* adalah amanah, jadi perusahaan asuransi hanya bertindak sebagai *wakil* (yang mengelola dana) sehingga perusahaan tidak menanggung risiko terhadap kerugian investasi. Selain itu juga tidak ada pengurangan *fee* yang diterimanya oleh perusahaan, kecuali karena kecerobohan atau wanprestasi.

#### b. Akad Tabbaru'

*Akad tabarru'* adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebajikan dan tolong-menolong, bukan hanya untuk tujuan komersial. Dana kontribusi/premi yang terkumpul menjadi dana

<sup>17</sup> Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), Hlm. 198.

hibah dengan persyaratan yang dikelola oleh perusahaan asuransi. Selanjutnya, dana hibah yang terkumpul digunakan untuk klaim asuransi bagi peserta yang terkena musibah.<sup>18</sup>

### Akad Kafalah dalam Hukum Islam

*Kafalah* secara etimologis berasal dari kata *kafalah*, *dhamman*, *za'amah*, *hawalah* yang berarti jaminan. Secara terminologi *kafalah/dhamman* adalah menjamin tanggungan orang yang dijamin dalam melaksanakan hak yang wajib baik seketika maupun akan datang. Dalam pengertian lain, *kafalah* adalah mengalihkan tanggung jawab sesorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin.<sup>19</sup>

*Kafalah* hukumnya dibolehkan berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah dan Ijma'. Dasar hukum dari Al-Qur'an antara lain:

- 1) Surat Yusuf (12) ayat 66:

قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُوا مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ

Artinya: Ya'qub berkata, "Aku sekali-kali tidak akan melepaskannya (pergi) bersama kamu, sebelum kamu kepadaku janji yang teguh atas nama Allah, bahwa kamu pasti akan membawanya kepadaku kembali, kecuali jika kamu dikepung (musuh)." Tatkala mereka memberikan janji mereka, maka Ya'qub berkata, "Allah adalah saksi terhadap apa yang kita ucapkan (ini)."

Ayat diatas memuat tentang adanya pemberian jaminan. Jaminan tersebut dilakukan dengan badan, karena mereka menjamin dan bertanggung jawab kepada Nabi Ya'qub dengan badan mereka. Didalam kafalah juga disebutkan seseorang menjamin pihak lain apabila terjadi suatu musibah dan pihak penjaminlah yang bertanggung jawab secara keseluruhan.

Dari definisi diatas maka *Kafalah* dapat terbagi kepada:

- a. *Kafalah bi al-nafs* atau *kafalah bi al-wajh* (tanggungan terhadap badan atau tanggungan wajah). Merupakan akad yang memberikan jaminan atas diri. *Kafalah* jenis ini merupakan bentuk komitmen penanggung untuk menghadirkan pihak tertanggung. *Kafalah bi al-wajh* adalah keharusan pihak penjamin (*kafil* atau *dhamin*) untuk menghadirkan orang yang ia tanggung kepada orang yang ia janjikan tanggungan (*makfu lahu*).<sup>20</sup>
- b. *Kafalah bi al-mal* (tanggungan terhadap benda), yaitu tanggungan untuk menyerahkan harta tertentu yang ada pada orang lain. Misalnya, mengembalikan barang yang dirampas kepada pemiliknya. Perbuatan ini dapat dilihat dari kisah Zaid merampas barang Umar maka Khalid menjamin Zaid untuk mengembalikan barang yang dirampas tersebut. *Kafalah* dengan harta ini terbagi lagi menjadi:
- c. *Kafalah bi ad-dain* (tanggungan utang), yaitu pihak pertama menanggung utang pihak kedua sehingga kewajiban membayar menjadi tanggung jawabnya. Sementara itu, orang yang ditanggung bebas dari utangnya. Misalnya A menjamin utang B kepada si C maka kewajiban membayar utang kepada C menjadi tanggung jawab A sehingga B bebas dari utangnya.
- d. *Kafalah bi al-ain*, yaitu kewajiban menyerahkan benda tertentu yang ada ditangan orang lain seperti menyerahkan barang jualan kepada si pembeli, mengembalikan barang yang *dighasab* dan sebagainya. Dalam hal ini disyaratkan barang yang diserahkan menjadi tanggungan *ashil* (*makful 'anhu*), seperti dalam barang yang di *ghasab*. Apabila barang tersebut bukan menjadi tanggungannya, seperti barang pinjaman atau titipan maka *kafalah* hukumnya tidak sah.<sup>21</sup>
- e. *Kafalah* dengan *aib*, yaitu menjamin barang, dikhawatirkan benda yang akan dijual tersebut terdapat masalah atau *aib* atau cacat karena waktu yang terlalu lama atau karena hal-hal lain. Maka si *kafil*

<sup>18</sup> <https://takaful.co.id/2018/12/17/halalnya-asuransi-syariah/>, diakses pada tanggal 28 Maret 2021 pukul 09.00 WIB.

<sup>19</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Mu'amalah)*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), hlm. 307.

<sup>20</sup> Rozalinda, *fikih ekonomi syariah ( prinsip dan implementasinya pada sector keuangan syariah)*, (Jakarta: PT. raja grafindo persada, 2016), hlm. 275.

<sup>21</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 443-444.

bertindak sebagai penjamin bagi si pembeli.<sup>22</sup> Seperti jika tampak bukti bahwa barang yang dijual adalah milik orang lain bukan milik penjual atau barang itu sebenarnya barang gadaian yang hendak dijual.<sup>23</sup>

- f. *Kafalah al-Munajazah*. Merupakan jaminan mutlak yang tidak dapat dibatasi oleh jangka waktu dan untuk kepentingan/tujuan tertentu. Salah satu bentuk *kafalah al-munajazah* adalah pemberian jaminan dalam bentuk performance bonds (jaminan prestasi), suatu hal yang lazim di kalangan perbankan dan hal sesuai dengan bentuk akad ini.
- g. *Kafalah al-Muallaqah*. Bentuk jaminan ini merupakan penyederhanaan dari *kafalah al-munajazah*, baik boleh industri perbankan maupun asuransi, dimana jaminan dibatasi oleh kurun waktu dan tujuan-tujuan tertentu.<sup>24</sup>

### Pandangan Ulama tentang Akad Kafalah

Ulama berbeda pendapat mengenai kafalah yaitu:

- a. Menurut Hasby As-Shiddiqie

ضَمُّ دِمَّةٍ إِلَى دِمَّةٍ فِي الْمَطَالِبَةِ بِنَفْسٍ أَوْ دَيْنٍ أَوْ عَيْنٍ

“Menggabungkan dzimmah (tanggung jawab) kepada tanggung jawab yang lain dengan jiwa, utang, atau zat benda., dan menggabungkan jaminan kepada jaminan yang lain dalam pokok (asal) utang.”.

- b. Menurut Hanafiyah

Ulama-ulama Hanafiyah mengemukakan dua definisi untuk *kafalah*. Definisi yang pertama adalah:

“Proses penggabungan tanggungan kafil menjadi tanggungan ashiiil dalam tuntutan/permintaan dengan materi atau utang atau barang atau pekerjaan.”

Definisi yang kedua adalah:

“Kafalah atau dhaman adalah mengumpulkan tanggungan kepada tanggungan yang lain didalam pokok utang”.

Dari kedua definisi tersebut, definisi yang pertama lebih *shahih* karena lebih umum, yakni mencakup tiga jenis *kafalah*, yaitu *kafalah* terhadap jiwa, utang, atau benda. Sedangkan definisi yang kedua hanya mencakup *kafalah* terhadap utang saja.

- c. Menurut Malikiyah

الْكَفَالَةُ : أَنْ يَشْغَلَ صَاحِبُ الْحَقِّ دِمَّةَ الضَّامِنِ مَعَ دِمَّةِ الْمُضْمُونِ سَوَاءَ كَانَ شَغْلُ الدِّمَّةِ مُتَوَقِّفًا عَلَى شَيْءٍ أَوْ لَمْ يَكُنْ مُتَوَقِّفًا

“Dhaman, kafalah dan hamalah mempunyai arti yang sama, yaitu penggabungan oleh pemilik hak terhadap tanggungan penanggung dengan tanggungan orang yang ditanggung, baik penggabungan tanggungan tersebut bergantung kepada adanya sesuatu atau tidak.”

- d. Menurut Syafi'iyah

“Dhaman dalam pengertian syara’ adalah suatu akad yang menghendaki tetapnya suatu hak yang ada dalam tanggungan orang lain, atau menghadirkan benda yang ditanggungkan, atau menghadirkan badan orang yang harus dihadirkan”.

- e. Menurut Hanabilah

“Dhaman adalah menetapkan sesuatu yang wajib kepada orang lain sedangkan sesuatu itu tetap dalam genggamannya orang yang ditanggung, atau menetapkan kewajiban untuk mendatangkan orang yang mempunyai hak (yang harus diselesaikan)”.

<sup>22</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2010), hlm. 208-209.

<sup>23</sup> Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah, Hukum Ekonomi, Bisnis dan Sosial*, (Surabaya: Putra Media Nusantara-PNM, 2010), hlm. 288.

<sup>24</sup> <https://www.kajianpustaka.com/2020/10/kafalah-pengertian-landasan-hukum-jenis.html>, diakses pada tanggal 29 Maret 2021 pukul 14.00 WIB.

Dari definisi yang dikemukakan oleh para ulama mazhab tersebut, dapat diambil intisari bahwa *kafalah* atau *dhaman* adalah suatu akad antara dua pihak, dimana pihak pertama menanggung beban dan tanggung jawab pihak kedua untuk menyelesaikan hutang, atau menuntut harta atau menghadirkan orang yang bermasalah dengan pihak kedua. Dari sini dapat dipahami bahwa *kafalah* itu adakalanya menanggung harta (*mal*), utang atau orang.

### Implementasi Akad *Kafalah* pada Asuransi

Asuransi pada dasarnya merupakan usaha kerjasama saling melindungi dan menolong antar peserta dalam menghadapi kemungkinan terjadinya malapetaka dan bencana. Perusahaan asuransi takaful diberi kepercayaan (*amanah*) oleh para peserta untuk mengelola premi para peserta, mengembangkan dengan cara yang halal, memberikan santunan kepada peserta yang mengalami musibah sesuai perjanjian.<sup>25</sup> Pengelolaan dana asuransi takaful terdapat dua sistem yang dipakai, yaitu sistem pengelolaan dana dengan unsur tabungan dan sistem pengelolaan dana tanpa unsur tabungan. Untuk pengelolaan dana asuransi dengan unsur tabungan mekanisme pengelolaannya yaitu setiap premi takaful yang telah diterima akan dimasukkan ke dalam dua rekening:

1. Rekening tabungan, yaitu rekening tabungan peserta.
2. Rekening khusus/*tabarru'* (*charity account*) yaitu rekening yang diniatkan derma dan digunakan untuk menjamin peserta lain atau membayar klaim (manfaat takaful) kepada ahli waris, apabila ada diantara peserta yang ditakdirkan meninggal dunia atau mendapat musibah lainnya.

Premi takaful akan disatukan ke dalam "kumpulan dana peserta" yang selanjutnya diinvestasikan dalam pembiayaan proyek yang dibenarkan secara syariah. Keuntungan yang diperoleh dari investasi akan dibagikan sesuai dengan perjanjian *mudharabah* yang disepakati bersama misalnya 70% dari keuntungan untuk peserta dan 30% untuk perusahaan takaful. Atas bagian keuntungan milik peserta (70%) akan ditambahkan kedalam rekening tabungan dan rekening khusus secara proporsional. Selanjutnya akan diberikan kepada peserta dalam bentuk manfaat takaful (klaim) apabila:

1. Peserta meninggal dunia dalam masa pertanggungan (sebelum jatuh tempo), dalam hal ini maka ahli warisnya akan menerima:
  - a. Pembayaran klaim sebesar jumlah angsuran premi yang telah disetorkan dalam rekening peserta ditambah dengan bagian keuntungan dari hasil investasi.
  - b. Sisa saldo angsuran premi yang seharusnya dilunasi dihitung dari tanggal meninggalnya sampai dengan saat selesai masa pertanggungan. Dana untuk maksud ini diambil dari rekening khusus/*tabarru'* para peserta yang memang disediakan untuk itu.
2. Peserta masih hidup hingga masa pertanggungan selesai (misalnya setelah sepuluh tahun). Dalam hal ini peserta yang bersangkutan akan menerima :
  - a. Seluruh angsuran premi yang telah disetorkan ke dalam rekening peserta, ditambah dengan bagian keuntungan dari hasil investasi
  - b. Kelebihan dari rekening khusus/*tabarru'* setelah dikurangi biaya operasional perusahaan dan pembayaran klaim masih ada kelebihan,
3. Peserta mengundurkan diri sebelum jatuh tempo (sebelum masa pertanggungan selesai). Dalam hal ini peserta yang bersangkutan tetap akan menerima seluruh angsuran premi yang telah disetorkan ke dalam rekening peserta, ditambah dengan bagian dari hasil keuntungan investasi.

Berdasarkan analisis terhadap tiga skenario pembayaran klaim asuransi (manfaat takaful) tersebut di atas, dapat diketahui aplikasi *Kafalah* pada asuransi takaful bervariasi tergantung pada kondisi tertentu. Dimana para peserta asuransi dimungkinkan dapat menjadi penjamin terhadap peserta lain yang terkena musibah maupun sebagai orang yang dijamin jika dirinya yang mendapat musibah. Sedangkan pihak perusahaan asuransi takaful sebagai mediator antar peserta tetap menempati posisi sebagai pihak yang menerima jaminan.

---

<sup>25</sup> Mugiyati, 2012 (*Aplikasi Kafalah pada Asuransi Takaful Perspektif Akad Bisnis Islam*), Media Neliti, Vol. 2, No. 1. hlm. 259-282.

**PEMBAHASAN**

Perlu kita ketahui sebelumnya, klaim adalah permintaan ganti rugi dari pihak tertanggung kepada pihak penanggung sesuai dengan kerugian yang dipertanggungjawabkan berdasarkan polisnya. Maka dalam hal pembayaran klaim, nasabah terlebih dahulu mengisi prosedur dan persyaratan pengajuan klaim dengan cepat dan teliti agar tidak terjadi permasalahan dalam pembayaran klaim tersebut. Para nasabah hanya mengikuti aturan dalam pengisian pengajuan klaim dan juga melengkapi dokumen-dokumen yang diminta pihak takaful dengan sebaik-baiknya. Adapun prosedur pengajuan klaim antara lain:

- 1) Lengkapi formulir pengajuan klaim sesuai dengan klaim

Diharuskan untuk mengisi formulir lengkap dengan semua detail yang berhubungan dengan pemegang polis seperti: nomor ID/nomor paspor, nomor polis/nomor anggota, nama pemegang polis dan sebagainya.

- 2) Sertakan dokumen asli, rekam medis, dan tagihan

Berdasarkan klaim yang diajukan, sertakan semua resep asli bersama dengan tagihan/kuitansi, rekam medis asli atau fotokopi (dikeluarkan oleh dokter yang bersangkutan), dan dokumen-dokumen pendukung lainnya untuk klaim rawat inap atau perawatan medis.

- 3) Sertakan dokumen yang diminta bersama dengan formulir pengajuan klaim

Ketika formulir pengajuan klaim telah diisi lengkap dan semua dokumen yang dibutuhkan sudah lengkap, serahkan kepada PT. Takaful Syariah atau melalui email untuk masing-masing produk atau jenis klaim sesuai entitas yang berkaitan.

Berdasarkan Pasal 28 tentang Syarat-Syarat Pengajuan Klaim Manfaat takaful berisi tentang:

- 1) Prosedur pengajuan klaim manfaat takaful:

- a. Manfaat takaful meninggal dunia.
  - b. Manfaat takaful bukan meninggal dunia.
  - c. Berkas-berkas pengajuan klaim asli harus diterima secara lengkap dan benar oleh perusahaan dalam waktu 90 (Sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal peserta mengalami musibah atau tanggal berakhirnya perjanjian.
- 2) Dokumen pengajuan klaim manfaat takaful
    - a. Untuk semua jenis klaim manfaat takaful
      1. Polis asli.
      2. Formulir pengajuan klaim (disediakan oleh perusahaan) yang diisi secara benar dan lengkap.
      3. Fotokopi identitas diri peserta (KTP, sim, Paspor) yang telah dilegalisir dan yang masih berlaku.
      4. Fotokopi bukti transfer pembayaran kontribusi terakhir.
      5. Pernyataan transaksi asli akhir (jika ada).
      6. Surat Keputusan Orang Hilang dari pengadilan (apabila peserta tidak diketahui keberadaannya).
    - b. Khusus untuk klaim meninggal dunia
      1. Daftar pertanyaan untuk klaim meninggal dunia (disediakan oleh perusahaan) yang diisi secara benar dan lengkap oleh pemegang polis atau penerima manfaat.
      2. Surat keterangan kematian (asli/fotokopi dilegalisir) yang dikeluarkan oleh Pamong Praja setempat, minimal setingkat kelurahan.
      3. Surat keterangan dari KBRI setempat dalam hal meninggal dunia diluar negeri.
      4. Surat keterangan dokter untuk klaim meninggal dunia (disediakan oleh perusahaan) jika meninggal dunia dalam perawatan dokter/Rumah sakit yang diisi secara benar dan lengkap.
      5. Surat keterangan dari kepolisian apabila meninggal dunia karena kecelakaan atau meninggal dunia karena tidak wajar.
      6. Fotokopi identitas diri pemegang polis atau penerima manfaat (KTP, SIM, Paspor) yang telah dilegalisir dan yang masih berlaku.
      7. Surat keterangan ahli waris yang dikeluarkan oleh kelurahan.
      8. Surat kuasa penunjukan ahli waris yang diketahui oleh minimal kelurahan.
      9. Surat kuasa dari ahli waris untuk mendapatkan keterangan medis/ resume medis jika diperlukan.



### Pembuktian Peristiwa yang Dipertanggungjawabkan untuk Pembayaran Klaim Asuransi Kecelakaan pada PT. Takaful Syariah Cabang Banda Aceh

Pada awalnya musibah kerap menimpa setiap orang dan bahkan kita tidak tau kapan musibah itu terjadi. Oleh sebab itu kita perlu adanya perlindungan proteksi baik itu jiwa, harta, benda maupun pekerjaan untuk menjamin masa depan terhadap segala risiko yang akan terjadi secara kebetulan.

Adapun langkah-langkah pembayaran klaim pada PT. Takaful syariah terkait klaim kecelakaan sebagai berikut:

a. Pemberitahuan klaim

Segera setelah peristiwa kecelakaan terjadi maka pihak bertanggung atau pihak yang mewakilinya segera melaporkan kepada penanggung. Laporan lisan harus dipertegas dengan laporan tertulis. Pada tahap awal ini tertanggung akan mendapatkan petunjuk lebih lanjut mengenai apa yang harus dilakukan oleh tertanggung dan dokumen apa yang harus dilengkapi oleh tertanggung.

b. Bukti klaim

Peserta yang mendapat musibah diminta menyediakan fakta-fakta yang utuh dan bukti-bukti. Dalam hal ini, penting bagi peserta yang mendapat musibah untuk menyerahkan klaim tertulis dengan melengkapi "lembaran klaim" standar yang dirancang untuk masing-masing klaim. Bagi penuntut diwajibkan untuk melengkapi dokumen-dokumen yang diajukan sebagaimana yang disyaratkan pada perusahaan asuransi tersebut.

c. Pembayaran klaim

Setelah adanya kesepakatan dan permohonan klaim disetujui, maka dana klaim akan diberikan kepada ahli waris dibuktikan dengan adanya surat penetapan ahli waris yang dikeluarkan oleh pihak berwenang. Apabila semua persyaratan klaim sudah dilengkapi dan tidak ada unsur penipuan dalam dokumen-dokumen tersebut, maka pembayaran klaim akan dilakukan oleh kantor pusat dengan mentransfer jumlah pembayaran klaim yang akan diterima oleh nasabah kemudian nasabah akan mengambilnya. Pada perkara yang dialami Sugeng, pembuktian pembayarannya diberikan secara langsung oleh pihak asuransi takaful kepada ahli waris Sugeng di Aceh Singkil sebesar Rp. 100.000.000 juta

Adapun Bank yang bekerja sama dengan asuransi takaful dalam pembayaran klaim adalah Bank Muamalat dan Bank Syariah Mandiri. Proses pencairan dana klaim adalah 14 hari dari permohonan pengajuan klaim ahli waris peserta.

### Realisasi Pembayaran Nilai Pertanggungjawaban Asuransi Kecelakaan pada PT. Takaful Syariah Cabang Banda Aceh

Realisasi pembayaran klaim antara pihak asuransi takaful dengan nasabah dilakukan sesuai dengan perjanjian (polis) yang telah disetujui oleh kedua belah pihak sejak awal. Namun didalam perjanjian pihak nasabah harus mengetahui hak dan kewajiban yang harus dilakukan setelah perjanjian tersebut berlaku selama masa yang ditentukan. Apabila pihak nasabah tidak melanggar peraturan sejak awal maka akan mudah bagi pihak asuransi takaful dalam melakukan pembayaran klaim tanpa adanya kendala-kendala tertentu. Dalam hal ini, pembayaran nilai pertanggungjawaban akan diberikan sesuai yang disepakati didalam polis. Misalnya kedua belah pihak menjanjikan pembayaran klaim sebesar Rp.100.000.000 juta pada asuransi kecelakaan (jiwa), maka pihak asuransi takaful harus membayarkan Rp.100.000.000 juta.

Asuransi takaful syariah merupakan pelapor perusahaan asuransi jiwa syariah di Indonesia. Wilayah kerja asuransi takaful sudah meluas ke beberapa daerah, khususnya daerah Aceh yang berlokasi di Lhung Bata, Kecamatan Aceh Besar. Dalam operasionalnya, asuransi takaful syariah menerapkan akad-akad syariah yaitu akad *tabarru'* dan akad *tijarah*. Melalui akad *tabarru'*, peserta menghibahkan sejumlah dana untuk dikelola perusahaan sebagai dana tolong-menolong jika terjadi musibah diantara peserta. Sementara akad *tijarah* menjadi landasan atas transaksi pengelolaan dana investasi peserta oleh perusahaan agar dapat memberikan hasil yang optimal bagi peserta.

Firman Allah swt dalam Surah Al-Maidah (5) ayat 2 tentang tolong menolong:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَجَلَوْا شعَابِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا أُمِينَ النَّبِيِّتِ الْحَرَامِ بِيْتَعُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ  
وَرَضُونَا إِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَن صَدَّقْتُم مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

*Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qala'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitulharam; mereka mencari karunia dan keridaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaan-Nya.*

Aplikasi akad *kafalah* yang dijadikan parameter dalam pembayaran klaim oleh PT. Takaful Syariah terhadap asuransi kecelakaan terbagi kedalam beberapa bagian antara lain sebagai berikut:

- a. Jika peserta meninggal dunia dalam masa pertanggungan (sebelum jatuh tempo) maka *kafalah* yang diaplikasikan adalah *kafalah bi al-dayn* yaitu kewajiban membayar hutang menjadi tanggungjawab orang lain. Dimana peserta meninggal dunia sebelum jatuh tempo menjadi orang yang ditanggung sementara peserta bersama-sama menjadi penjamin untuk melunasi sisa utang premi yang belum dibayar dan pihak perusahaan asuransi menjadi pihak penerima jaminan.
- b. Jika peserta masih hidup hingga masa pertanggungan selesai, maka *kafalah* yang digunakan adalah *kafalah al-muallaqah* yaitu *kafalah* yang pelaksanaannya dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain yang diisyaratkan atau digantungkan kepada suatu hal tertentu. Maka posisi ini dia yang berkedudukan sebagai *kafil* yang menjamin peserta lain apabila mendapat musibah atau meninggal dunia. Untuk melunasi sisa premi yang menjadi tanggungjawab melalui dana *tabarru'* yang telah terkumpul pada perusahaan asuransi sebagai pihak yang menerima jaminan.
- c. Jika peserta mengundurkan diri sebelum masa pertanggungan selesai maka akad *kafalahnya* berakhir atau batal karena akad *kafalah* merupakan akad yang hukum asalnya bersifat tidak mengikat meskipun tidak secara mutlak.

## KESIMPULAN

Setelah penulis menguraikan beberapa hal tentang sistem pembayaran klaim pada PT. Asuransi Syariah dalam konsep akad *kafalah* pada bab sebelumnya, maka pada bab terakhir ini penulis dapat mengemukakan beberapa kesimpulan dan saran-saran berdasarkan uraian dan pembahasan pada bab sebelumnya, yang keseluruhannya merupakan hasil penelitian sesungguhnya. Pada bab ini penulis akan menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pembuktian peristiwa yang dipertanggungjawabkan untuk pembayaran klaim asuransi kecelakaan pada PT. Takaful Syariah dilakukan setelah ahli waris memenuhi persyaratan-persyaratan yang diperlukan seperti melengkapi formulir pengajuan klaim sesuai klaim, menyertakan dokumen yang diminta bersama dengan formulir pengajuan klaim. Apabila semua persyaratan klaim telah dilengkapi dan tidak ada unsur penipuan dalam dokumen tersebut, maka pembayaran klaim akan dilakukan segera oleh kantor pusat dengan mentransfer jumlah nilai pembayaran klaim yang akan diterima oleh pihak ahli waris nasabah.
2. Realisasi pembayaran klaim pertanggungan pada klaim asuransi kecelakaan pada PT. Takaful Syariah dengan nasabah dilakukan sesuai dengan perjanjian (polis) yang telah disetujui oleh kedua belah pihak sejak awal. Namun didalam perjanjian pihak nasabah harus mengetahui hak dan kewajiban yang harus dilakukan setelah perjanjian tersebut berlaku selama masa yang ditentukan.
3. Tinjauan konsep akad *kafalah* pada sistem pembayaran klaim asuransi kecelakaan pada PT. Takaful Syariah yang merupakan pelapor perusahaan asuransi jiwa syariah di Indonesia. Wilayah kerja asuransi takaful sudah meluas ke beberapa daerah, khususnya daerah Aceh yang berlokasi di Lhung Bata, Kecamatan Aceh Besar. Dalam operasionalnya, asuransi takaful syariah menerapkan akad-akad syariah yaitu akad *tabarru'* dan akad *tijarah*. Melalui akad *tabarru'*, peserta menghibahkan sejumlah dana untuk dikelola perusahaan sebagai dana tolong-menolong jika terjadi musibah di antara peserta. Sementara akad *tijarah* menjadi landasan atas transaksi pengelolaan dana investasi peserta oleh perusahaan agar dapat memberikan hasil yang optimal bagi peserta. Konsep tolong-menolong mendasari prinsip kerja asuransi takaful syariah. Perusahaan menyediakan wadah bagi para peserta untuk melindungi dan bersama-sama menanggung risiko keuangan ketika musibah terjadi. Bermula dari konsep tersebut, Takaful syariah berupaya menghadirkan solusi pengelolaan keuangan dan usaha

meminimalisir risiko sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang bebas dari unsur *gharar* (ketidakjelasan), *maisir* (perjudian), *riba*, dan *zhulm* (ketidakadilan).

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2010).
- Abdullah Amrin, *Asuransi Syariah*, (Jakarta: PT Alex Media Komputindo, 2006).
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2013).
- DSN MUI, 2001, *Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah*, (Jakarta: Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia).
- Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam*. (Jakarta: Prenada Media, 2004)
- Hasbi Ash Shiddiqie, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1984).
- Hervinda Serana Putri “*Penyelesaian Klaim Asuransi atas Hilangnya Kendaraan Bermotor pada Pembiayaan Murabahah Menurut Prespektif Fatwa Dsn-Mui (Studi Kasus di Fif Syariah Cabang Pringsewu)*”, *Skripsi*, (Lampung: Fakultas Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Agama Islam Negeri (IAIN Metro), 2018).
- Ichwan Sam, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, (Edisi Ketiga, Cetakan III, DSN MUI, 2006).
- Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah, Hukum Ekonomi, Bisnis dan Sosial*, (Surabaya: Putra Media Nusantara-PNM, 2010).
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011).
- Kasmir, Subgyo, dkk, *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya*, (Yogyakarta: STIE, 2002).
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Mu’amalah)*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013).
- Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014).
- Mugiyati, 2012 (*Aplikasi Kafalah pada Asuransi Takaful Perspektif Akad Bisnis Islam*), *Media Neliti*, Vol. 2, No. 1.
- Mugiyati, 2012 (*Aplikasi Kafalah pada Asuransi Takaful Perspektif Akad Bisnis Islam*), *Media Neliti*, Vol. 2, No. 1. hlm. 259-282.
- Muhammad Afdi Nizar, *Pergulatan Asuransi Syariah di Indonesia. Bunga Rampai Disruptive Mindset Sektor Jasa Keuangan*, (Bogor: PT Penerbit IPB Press, 2018).
- Muhammad Afdi Nizar, *Pergulatan Asuransi Syariah di Indonesia. Bunga Rampai Disruptive Mindset Sektor Jasa Keuangan*, (Bogor: PT. Penerbit IPB Press, 2018), hlm. 75.
- Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syari’ah (Life and General), Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta:Gema Insani, 2004).
- Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi, Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005).
- Novi Puspita Sari, *Manajemen Asuransi Syariah*, ( Jakarta: UII Press, 2015).
- Nurul Ichsan Hasan, *Pengantar Asuransi Syariah*, (Jakarta: Gaung Persada Press Group. 2014).
- Ridwan Nurdin, *Akad-akad Fiqh ada Perbankan Syariah di Indonesia (Sejarah, Konsep, dan Perkembangannya)*, (Banda Aceh: Yayasan Pena Banda Aceh, 2014).
- Ridwan Nurdin, *Hukum Ekonomi Syariah: Subtansi dan Pendekatan*, (Banda Aceh: Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2018).
- Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah (Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah)*, (Jakarta: PT. raja grafindo persada, 2016).
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Beirut: Daar Al-Fikr, 2206), Jilid III.
- Sri Rejeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, (Jakarta : Sinar Garafika, 1995).
- Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2010).
- Sugiyono, *Metode Peneitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010).
- Supardi, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis* (Yogyakarta : UII Press, 2005).
- Syanti Hardiyanti “*Tinjauan Hukum Islam tentang Sistem Klaim Asuransi Usaha Ternak Sapi (Auts) (Studi di Pt Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Kc Bandar Lampung)*”, *Skripsi*, (Bandar Lampung: Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019).
- Wahbah al-Zuhayli , *al-Fiqh al-Shafi’i al-Muyassar*, Edisi Indonesia : *Fiqh Imam Syafi’i*, terj. Moh. Afifi, (Jakarta: al-Mahira, 2010).